



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

|                  |  |
|------------------|--|
| Tahun Sidang     | : 2019-2020  |
| Masa Persidangan | : IV   |
| Rapat Ke-        | : 16   |
| Jenis Rapat      | : Rapat Dengar Pendapat Umum Panja   |
| Sifat Rapat      | : Terbuka  |
| Hari/Tanggal     | : Rabu, 1 Juli 2020  |
| Waktu            | : Pukul 13.00 WIB s.d Selesai  |
| Tempat           | : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)<br>Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta  |
| Acara            | : Mendapatkan masukan draf materi RUU tentang Pemilu   |
| Ketua Rapat      | : <b>Arif Wibowo/Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>  |
| Sekretaris Rapat | : Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI   |
| Hadir            | : A. 14 (empat belas) Anggota Panja Komisi II DPR RI secara fisik dan 10 (sepuluh) Anggota Panja Komisi II DPR RI secara virtual dari 27 (dua puluh tujuh) Anggota Panja Penyusunan RUU tentang Pemilu Komisi II DPR RI<br>B. Prof. Moch. Nurhasim<br>C. August Mellaz<br>D. Feri Amsari |

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Penyusunan RUU tentang Pemilu Komisi II DPR RI dengan Prof. Moch. Nurhasim, August Mellaz, dan Feri Amsari, dengan agenda mendapatkan masukan draf materi RUU tentang Pemilu, hari Rabu, 1 Juli 2020, dibuka pukul 14.05 WIB oleh Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Prof. Moch. Nurhasim, August Mellaz, dan Feri Amsari, bertujuan untuk mendapatkan masukan draft materi RUU tentang Pemilu dari para pakar.

## III. CATATAN RAPAT

Beberapa catatan yang disampaikan oleh para Pakar, sebagai berikut:

**H. Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si :**

### **A. MODEL KESERENTAKAN PEMILU**

Terdapat dua model yang bisa kita kaji: Serentak Seperti Pemilu 2019 atau Serentak Terpisah. Dari pilihan model itu, insentif apa yang bisa kita dapat? Apakah desain keserentakan pemilu dapat mengubah atau menghasilkan penyederhanaan partai politik?

Pemilu 2019 dengan desain pemilu serentak—hasilnya sama dengan pemilu terpisah dan kekuatan politik yang dihasilkan pun hampir mirip dengan Pemilu Terpisah (2014)

### **B. MENGUJI PENGARUH PEMILU SERENTAK**

Bahwa keserentakan desain pemilu dapat memperkuat sistem presidensial masih *debatable*. Yang terbukti secara empiris, Pemilu serentak 2019 di Indonesia hanya meningkatkan efek partisipasi pemilih, dan tidak menghasilkan multipartai moderat. Efeknya justru terbalik karena kondisi partai yang mendongkrak perolehan suara presiden dan bukan presiden yang meningkatkan suara partai politik (koalisi).

Hasil kajian empiris juga menunjukkan bahwa keserentakan akan melahirkan coattail effect ternyata tidak terbukti. Pemilu serentak juga tidak menimbulkan efek linear. Dan asumsi pilihan pemilih pada DPRD Provinsi—identik di DPRD Kabupaten/Kota dan dengan DPR—juga tidak terbukti.

### **C. HUBUNGAN SISTEM PEMILU DAN MODEL KESERENTAKAN**

#### **1. Nasional Serentak-Model Pemilu 2019.**

Sistem pemilu yang digunakan akan menentukan Bentuk Keserentakan. Jika keserentakan itu bertujuan untuk kemudahan bagi penyelenggara dan pemilih, juga agar efisien dan efektif maka system pemilunya mestinya **Proporsional Tertutup** (DPR dan DPRD) dan Distrik Berwakil Banyak (DPD).

#### **2. Model Nasional – Daerah Terpisah.**

Jika model ini yang dipilih agar tidak kompleks dan rumit maka pelaksanaannya harus dipisah. Tujuannya untuk kemudahan, efisiensi dan efektifitas. Dengan model ini maka **Proporsional Terbuka** bisa digunakan. Pemilu Nasional untuk memilih

Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD; Pemilu Daerah untuk memilih Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi dan Kab/Kota.

#### D. MODEL KESERENTAKAN NASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI DESAIN PEMILUKADA

Apabila model 1 yang dipilih: Pemilu Nasional (Seperti Pemilu 2019)→(Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD), dengan menggunakan system Proporsional Tertutup maka untuk desain Pemilukadanya bisa menggunakan 2 opsi:

- a) Pemilu daerah bergelombang (2 Kotak), basisnya adalah pemilu serentak provinsi (keserentakan tidak sekaligus). **Kerugiannya/Kerugiannya:** penyelenggaraan pemilu tidak ada jeda, bisa jadi setiap tahun akan ada pemilu; waktu penyelenggara habis hanya untuk penyelenggaraan pemilu, fungsi lain bisa terabaikan.
- b) Pemilu daerah bersamaan (3 kotak)--waktunya sekaligus (Pilkada 34 provinsi dan 514 (416 kabupaten dan 98 kota). **Keuntungan/kerugiannya:** penyelenggaraan pemilu ada jeda, memberi nafas bagi penyelenggara untuk melakukan fungsi lain. Pemilih juga bisa memberikan sanksi elektoral bagi partai.

*Catatan untuk model 1: penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah tidak rumit.*

Apabila model 2 yang dipilih: Pemilu Nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD) dan Pemilu Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota), dengan menggunakan Sistem Proporsional Terbuka maka desain Pemilukada yang dapat dipilih adalah sebagai berikut:

Pemilu daerah bersamaan (4 kotak)-- waktunya sekaligus (pilkada 34 provinsi dan 514 (416 kabupaten dan 98 kota), DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota. **Keuntungan/kerugiannya:** penyelenggaraan pemilu ada jeda, memberi nafas bagi penyelenggara untuk melakukan fungsi lain. Dan pemilih bisa memberikan sanksi elektoral bagi partai.

*Catatan dengan model 2 ini: tidak rumit pada Pemilu Nasional, tapi potensi rumit pada Pemilu Daerah.*

#### E. MENGUJI SISTEM PEMILU

1. Rekayasa desain penyelenggaraan pemilu terpisah maupun diserentakkan selalu menghasilkan kekuatan politik antara 9 – 10 (bahkan lebih) di DPR. Artinya, sistem proporsional di Indonesia [terbuka atau tertutup] dengan ditambah rekayasa ambang batas parlemen/pemilu dari 2,5 % sampai 4% dan daerah pemilihan (3-10) sudah cenderung relative stabil, dan menghasilkan kekuatan politik di parlemen 9-10 partai.
2. Dampak dari sistem proporsional yang kita anut adalah tidak adanya pemenang mayoritas multipartai ekstrem. Sejak Pemilu

1999 sampai Pemilu 2019, peroleh suara partai pemenang pemilu paling tinggi 30,6% (PDIP pada Pemilu 1999).

3. Sistem Pemilu Proporsional menyebabkan volatilitas yang besar dari pemilu ke pemilu. Akibatnya sistem pemilu tidak bisa mendorong multipartai moderat. Pola volatilitas Pemilu menunjukkan naik turunnya dukungan politik kepada partai yang relatif kurang lebih sama. Ini berarti sudah mendekati stabil.
4. Selama ini telah dilakukan berbagai rekayasa terhadap Sistem Pemilu Proporsional yang kita gunakan. Rekayasa itu bisa dilihat, mulai dari adanya ambang batas parlemen, besaran daerah pemilihan, rumus konversi suara menjadi kursi. Ambang batas parlemen, naik dari 3,5 persen menjadi 4%, besaran Daerah Pemilihan (3-10), Rumus konversi suara dari BPP ke Sainte League.
5. Ambang batas parlemen 4%, relatif menopang multipartai di Indonesia tidak terlalu ekstrem, karena ditunjang oleh ambang batas terselubung di setiap daerah pemilihan (yang lebih tinggi dibandingkan dengan ambang batas parlemen akibat berlakunya besaran daerah pemilihan).
6. Besaran daerah pemilihan 3-8, tidak menjamin multipartai moderat (jumlah partai maksimal 8—ada kesalahan asumsi). Rumus BPP hampir sama hasilnya dengan Sainte League pada besaran daerah pemilihan 3-10, tetapi relatif akan berubah pada ambang batas kecil (3-6).

Melihat kajian data empiris di atas, rasanya muskil system proporsional bisa menciptakan multipartai moderat

## **F. DESAIN PEMILU PRESIDEN**

1. Penerapan ambang batas pencalonan presiden yang sama dengan Pemilu 2019 akan menciptakan polarisasi politik dan politik *head to head*.
2. Syarat Presidential Threshold perlu diubah agar calon pada tahap awal, bisa 3 sampai 4 calon presiden/wakil presiden.
3. Pilpres Indonesia menganut sistem mayoritas mutlak (50% +1). Jangan dipaksakan menjadi PLURALITY seperti pada Pilpres 2014 dan 2019.
4. Opsi ambang batas pencalonan minimal presiden antara 10-15 persen dan pembatasan maksimal pencalonan presiden 30% suara DPR. Jika sudah terpenuhi tidak boleh menambah partai pendukung

## **G. FAKTOR YANG MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIAL**

Kuat atau lemahnya praktik sistem presidensial tidak semata-mata ditentukan oleh hasil pemilu legislatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor di luar sistem pemilu.

### **1. Faktor Koalisi**

- a. Format koalisi menjadi katub penyelamat untuk memperkuat system presidensial kita.

- b. Koalisi yang seperti apa? Koalisi yang longgar setelah Pilpres— ini merupakan pembelajaran (benchmarking) dari kasus Indonesia.
- c. Koalisi permanen di awai—akan menjerumuskan Presiden dan sistem presidensial kita dalam watak kerapuhan karena terperangkap oleh politik partai.
- d. Pengaturan bentuk koalisi—ada baiknya hanya mengatur koalisi pencalonan, bukan koalisi yang sifatnya permanen.
- e. ENPP koalisi kita itu 1,9 dan sekarang 1,6 (setelah Gerindra bergabung)—artinya yang bekerja sebenarnya ke arah dwi-partai, asal koalisi terkonsolidasi, disiplin dan ada kontrol kuat dari Presiden.

## 2. Formula Stembus Accord

- a. Akibat kelemahan sistem proporsional yang memungkinkan suara partai harus dikoversi menjadi kursi—>sehingga muncul jalan pintas Ambang Batas Parlemen.
- b. Penerapan ambang batas harus diakui bertentangan dengan prinsip sistem pemilu berimbang (proporsional)
- c. Dampaknya, peserta pemilu nasional yang tidak lolos PT, suaranya akan hilang. Pemilu 2019: 13,5 juta suara yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi.
- d. Sebagai opsi menjaga representasi dari sistem proporsional maka ambang batas parlemen yang diterapkan tidak terlalu besar; Memberikan opsi partai di tingkat nasional yang tidak lolos PT untuk menggabungkan suaranya (*stembus accord*) dengan partai koalisi pemenang pemilu [presiden] sebagai cara memperkuat sistem presidensial. Artinya, suaranya bisa diserahkan ke partai pendukung Presiden. Proses penggabungan suara hasil pemilu juga memungkinkan untuk mendorong agar partai-partai yang tidak lolos bisa dievaluasi [2 periode pemilu] diwajibkan bergabung dengan partai yang ada. Ini konsekuensi dari prinsip *stembus accord*. Pola ini pernah digunakan pada Pemilu 1955.

## H. SISTEM PEMILIHAN DPD

- 1. Syarat usia minimal DPD—perlu melihat pembelajaran dari negara lain (benchmarking), karena usianya rata-rata di atas 45 tahun; bahkan di beberapa negara—mendorong DPD diisi oleh politisi senior.
- 2. Sistem Pemilihan Distrik Berwakil Banyak (peringkat 1-4) dan kontekstualisasinya dengan DPD sebagai wakil geografis.
- 3. Opsi yang bisa didiskusikan adalah: a) menurunkan syarat pencalonan DPD; tetapi mengubah sistem pemilihan distrik berwakil banyak; b) system pemilihan yang bisa menjadi opsi adalah system preferensial (setiap pemilih bisa memilih calon sesuai dengan prioritas 1-4)—sehingga penetapan calon DPD melalui *skoring*.
- 4. Dilemanya: keterwakilan DPD sebagai wakil geografis akan meningkat, tetapi kewenangannya yang tidak ada atau begitu saja akan menjadi persoalan tersendiri.

## **I. PENDAFTARAN PARNAS DAN DAERAH**

1. Apakah syarat partai politik yang berhak mengikuti Pemilu Serentak Nasional—tidak secara otomatis menjadi Peserta Pemilu Serentak Daerah?
2. Pada RUU ini—saya menangkap ada dua tingkat verifikasi partai untuk menjadi peserta pemilu—Peserta Pemilu Serentak Nasional; juga mengajukan persyaratan sebagai peserta Kembali pada Pemilu Serentak Daerah [khususnya ada penambahan persyaratan bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap provinsi/kabupaten/kota];
3. Opsi ini perlu dipertimbangkan—karena akan menimbulkan kerumitan tersendiri bagi partai.
4. Sebagai saran atau masukan: syarat sebagai partai peserta Pemilu Serentak Nasional, otomatis dapat menjadi peserta Pemilu Serentak Daerah—tidak diperlukan pendaftaran ulang dan verifikasi dokumen. Konsekuensinya, persyaratan parpol peserta pemilu di tingkat nasional perlu ketat dan rigid dalam verifikasinya.

## **J. SYARAT PENCALONAN KEPALA DAERAH**

Opsi-opsi yang ada akan menimbulkan permasalahan (terkait dengan Pasal 192 dan 198 RUU Pemilu):

1. Desain ini tidak menerapkan ambang batas nasional—yang berlaku di semua tingkatan (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota);
2. Ambang batas DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota telah diputus oleh MK—dan tidak perlu ada ambang batas.
3. Alternatif 1: komposisi perolehan partai di tingkat lokal lebih rasional dijadikan sebagai dasar syarat calon mengusung kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota)—opsinya besarnya sama dengan Pilkada saat ini.
4. Alternatif 2: perlu diatur mengenai batas minimal dan maksimal dukungan politik dalam mengusung calon kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota)—opsinya besarnya diturunkan. Minimal misalnya 7% kursi/10% suara pemilu di masing-masing daerah. Maksimalnya—35%; agar tidak cenderung mengarah ke calon tunggal (pilkada calon tunggal).
5. Khusus untuk calon perseorangan: syarat bertingkat: 10%; 8,5%; 7,5% dan 6,5%—perlu ditinjau ulang khususnya di wilayah yang jumlah penduduknya besar—karena syarat ini akan mempersulit calon perseorangan.

## **K. PENYELENGGARA (terkait pasal 106 RUU Pemilu)**

1. Kodifikasi penyelenggara pemilu—akan mengakhiri perdebatan lama rezim pilkada dan rezim pemilu;
2. Jumlah Penyelenggara: khususnya untuk Bawaslu—apabila desain pemilunya terpisah [Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Daerah]—(a) apakah Bawaslu masih perlu permanen hingga tingkat kabupaten/kota; (b) apakah jumlahnya masih sama dengan Pemilu 2019 khususnya tingkat provinsi dan kabupaten kota; serta yang *ad hoc*.

3. Konteks permanen ini bisa dipertahankan manakala Bawaslu memiliki fungsi tambahan--sebagai Badan Peradilan Pemilu.
4. Opsi Badan Peradilan Pemilu--memberi alasan agar Bawaslu Permanen hingga tingkat kabupaten/kota.
5. Badan Peradilan Pemilu--akan membagi beban penanganan sengketa dan pelanggaran administratif dan pidana, hingga mezonasi-perselisihan hasil yang tidak semuanya harus di bawa ke MK.
6. Alternatif Badan Peradilan Pemilu bisa dibuat cluster, Wilayah Indonesia Barat, Tengah dan Timur--dengan jumlah Badan Peradilan Pemilu yang disesuaikan dengan kebutuhan.

## **L. SIMPULAN: AGENDA BESAR DESAIN PEMILU**

Untuk memperkuat system presidensial perlu peta jalan (*road map*) secara komprehensif dalam melakukan sejumlah reformasi: (1) sistem pemilihan; (2) sistem pilpres; (3) sistem kepartaian; dan (4) sistem bikameral. Tujuannya adalah untuk menghindarkan system presidensial dari jalan buntu (*dead lock*), pemerintahan terbelah, presiden minoritas, polarisasi dan instabilitas politik, dan pemerintahan presiden yang efektif.

### **1. Formula Sistem Pemilihan Legislatif**

- a. Sistem proporsional yang mendorong penyederhanaan partai politik (ke arah multipartai moderat). Teknis sistem pemilunya: Sistem pemilu proporsional tertutup dengan syarat, Ambang batas parlemen, Daerah pemilihan, dan Konversi suara menjadi kursi
- b. Sistem pemilu campuran mendorong penyederhanaan partai politik (ke arah multipartai moderat. Teknis sistem pemilunya: Sistem pemilu proporsional tertutup dengan syarat untuk pemilu proporsional, Sistem mayoritarian, Perbandingan kursi Proporsional-Mayoritarian (70:30 atau 60:40), Ambang batas parlemen, Daerah pemilihan proporsional, Konversi suara menjadi kursi proporsional.

### **2. Formula Sistem Pemilihan Presiden**

Sistem pemilu presiden jangan didorong ke PLURALITY. Teknis sistem pemilunya: Sistem pilpres mayoritas mutlak (50%+1/dua putaran), Batas pencalonan yang minimal (rendah--10%) dan ada batas maksimal (30 persen), Format koalisi pemerintahan

### **3. Menata Sistem Kepartaian**

Melakukan Target penataan: Partai tidak oligarkis dan personal dan tidak dikuasai oleh pemodal dan orang kuat, Integritas organisasi partai politik, Modernisasi organisasi partai politik

### **4. Menata Sistem Bekameral**

Untuk Sistem Bekameral terdapat beberapa pilihan:

- Bikameral kuat "terbatas"
- *Checks and balances* dalam bikameral (bukan unikameral)

- Hubungan antara legislatif nasional (bikameral) dengan legislatif daerah (Provinsi dan kabupaten/kota)
- Memagari prosedur *impeachment* yang ketat

### August Mellaz:

Ada 4 isu yang disampaikan diantaranya yakni:

#### 1. Efektifitas Pemerintahan: sistem presidensialisme multipartai dan cabinet koalisi

- Ada dua prinsip dan model dalam sistem presidentialisme yakni pertama pemisahan kekuasaan dan pemisahan *tujuan* (*separation of power & separation of purpose*) dan kedua penyatuan kekuasaan dan penyatuan tujuan (*convergence of power & convergence of purpose*)
- Dalam pasal 20 ayat (2) UUD 1945 "setiap rancangan undang-undang dibahas Bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan Bersama" membahas Bersama antara DPR dan Presiden menjadi premis dalam prinsip *convergence of power and separation of power*. Dan hal ini juga tercermin juga dalam persetujuan DPR atas penunjukan jabatan-jabatan penting seperti Gubernur BI, Kapolri, Panglima TNI, duta besar dan lain lain
- Ketentuan diatas mengandaikan, agar pemerintahan berjalan efektif, ada kolaborasi harmonis antara presiden (eksekutif) dengan DPR (legislatif)
- Multipartai merupakan sesuatu keniscayaan dalam sistem presidential
- Sistem kepartaian dengan menggunakan kaidah koalisi menghasilkan *Effective Number of Parliament Parties* (ENPP) 1,62. (paska Gerindra masuk koalisi)
- Sejak pemilu 1999 sampai pemilu 2019 presidensialisme ditopang oleh koalisi oleh karena itu ENPP bisa dilihat dari bangunan koalisi dalam pemerintahan.
- Alat ukur presidensialisme koalisi jika menggunakan *cabinet coalescence rate* (CCR) dari Octavio Amorim Neto yang mendalilkan **"Dapatkah Kabinet presidensial berjalan secara efektif berdasarkan kesepakatan koalisi sebagaimana model parlementer, jika proporsionalitas pos cabinet anggota koalisi menjauh dari dukungannya di DPR"**
- Disisi lain disiplin fraksi merupakan sumberdaya bagi eksekutif, karena pengambilan keputusan melibatkan dua cabang kekuasaan yakni Presiden dan DPR hal ini tercermin dalam *rice indeks party discipline/cohesion*.
- Jika menggunakan metode diatas untuk mengukur derajat kabinet koalisi dan disiplin fraksi pemerintahan SBY dan Jokowi diperoleh data: Indeks CCR atau porsi cabinet koalisi, baik dalam dua periode pemerintahan Presiden SBY dan satu periode pemerintahan Jokowi dikatakan rendah
- Jika dibandingkan CCR pemerintahan Jokowi lebih rendah atau tidak merepresentasikan komposisi dukungan koalisi dibandingkan pemerintahan SBY

- Indeks derajat cabinet koalisi (CCR) pemerintahan Jokowi 0,44 dari skala 1, sedangkan pemerintahan SBY pada skala 0,53 dari skala ideal 1
- Sedangkan untuk indeks disiplin fraksi, tingkat disiplin fraksi koalisi dua periode SBY dan satu periode pemerintahan Jokowi sepanjang periode berada pada skala antara tidak ada disiplin, rendah, hingga sangat tinggi

## **2. Siklus elektoral: rekayasa sistem pemilu dan penerapan elemen teknis pemilu**

- Terlepas dari segala kontroversi ada penambahan 15 kursi dalam UU nomor 7 tahun 2017, distribusi 15 kursi tersebut pada akhirnya telah memproporsionalkan distribusi kursi di 34 propinsi, sehingga pada pemilu 2019 kemarin tidak adalah lagi harga kursi DPR diatas 500 ribu seperti yang pernah terjadi pada pemilu 2014
- Adapun tingkat menyimpangan alokasi suara (mal index) pada pemilu 2019 dibawah 1 persen.
- Perlu mengukur tingkat keajegan sistem politik Indonesia dari sisi kepemiluan tetapi dilihat dari kacamata pemilih, apakah pemilih konsisten memilih partai yang sama di dua pemilu didalam ilmu kepemiluan disebut volatilitas.
- Kalau dilihat pada pemilu tahun 1999-2004 indeks volatilitas Indonesia berada diangka 20, 30 persen dan makin naik pada pemilu tahun 2009-2014, jadi pemilih pindah-pindah dalam menggunakan hak pilihnya dan pada pemilu 2019 mengalami penurunan di angka 10,24 persen.
- Ada gejala stagnasi kemampuan partai politik dalam memperbesar suaranya, pemenang pemilu rata-rata hanya berada dikisaran 20 persen, padahal disisi lain indeks volatilitas pemilih semakin menurun.
- Penentuan alokasi kursi akan berpengaruh pada tingkat perolehan kursi suatu partai disuatu daerah pemilihan, jadi penentuan alokasi kursi juga mempunyai threshold tertentu selain threshold yang sudah ditetapkan, misalnya 4,5 atau 6 persen
- Terkait metode konversi hitung suara ke kursi menggunakan cut off jadi setiap partai politik berhak mendapatkan kursi dalam bentuk bilangan bulat tidak negatif berdasarkan perolehan suara.
- Pertanyaannya jika harga kursi sama dengan 1, berapa porsi suara partai politik berdasarkan bobotnya terhadap kursi, apakah suara partai sama dengan 1 kursi, atau suara partai 0,9, 07, atau 0,5 atau dibawah itu, hal ini akan ditentukan oleh cut off metode
- Kalau menggunakan metode kuota hare tidak diketahui berapa cut off nya.
- Sedangkan kalau menggunakan metode sainte lague maka cut off adalah setengah. Kalau suara partai didapat dibandingkan total suara sah didapat tersebut dan dikalikan dengan alokasi kursi yang tersedia menghasilkan 0,50 atau setengah dari harga kursi secara teoritis dalam formula sainte lague akan mendapatkan 1 kursi penuh. Oleh karena itu lebih baik menggunakan metode sainte lague.

### 3. Keserentakan Pemilu

- Secara prinsip tidak adalah persoalan dengan model keserentakan yang diajukan dalam draf RUU Pemilu karena hal itu yang ideal yakni pemilu nasional dipisahkan dengan pemilu daerah
- Presidensialisme selalu mempunyai problem dua legitimasi yakni antara Presiden dan DPR yang tidak bisa saling menjatuhkan tetapi bisa ditengahi dengan adanya kesepakatan koalisi
- Akan tetapi yang menjadi soal adalah *fixed term* (jabatan tetap) jadi misalnya telah terpilih seorang presiden dan telah melakukan janji-janji pada masa kampanye tidak ada mekanisme yang bisa dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap janji kampanye tersebut ditengah jalan sampai pemilu berikutnya.
- Problem ini pernah dialami oleh negara-negara di Amerika latin, sebagai respon terhadap problematika *fixed term*, keserentakan pemilu (*concurrent election*), dipergunakan sebagai mekanisme pelembagaan untuk mengevaluasi jalannya roda pemerintahan presiden. Misalnya pada tahun pertama pemerintahan mencoba merealisasi program kampanyenya, lalu pada tahun ketiga masa pemerintahan ada pemilu daerah biasanya dipakai oleh presiden sebagai sarana evaluasi program kerjanya.
- Pelaksanaan Pemilu Daerah menjadi instrumen bagi presiden atau pemerintahan di tingkat nasional untuk mengevaluasi, apakah visi-misi, program dan janji ketika kampanye diterima oleh publik atau tidak.
- Harapannya, semoga pilihan-pilihan model serentakan sebagaimana ditawarkan didalam draf RUU Pemilu ini dalam upaya memperbaiki demokratisasi di Indonesia

### 4. Pembiayaan Kampanye Pemilu

- Berdasarkan laporan dana kampanye pileg yang dilaporkan ke KPU ada fenomena personalisasi dan kandidat center politik dalam kandidat caleg, mungkin bisa dikaitkan dengan variabel pilihan sistem pemilu, baik dari sisi sumber penerimaan dan pengeluaran seorang caleg menjadi tulang punggung dalam pembiayaan kampanye. Walaupun hal ini tidak menggambarkan kenyataan yang ada tapi ada pola yang sama antara pemilu 2014 dan 2019 yang dilaksanakan serentak yakni caleg menjadi tulang punggung pembiayaan kampanye.
- Fenomena personalisasi (*candidate-center politics*) pada pelaksanaan Pemilu Indonesia makin menguat. Pada Pilpres merupakan hal yang normal, namun pada Pileg menjadi catatan tersendiri. Sistem pileg memberi insentif bagi munculnya personalisasi pembiayaan kampanye dan menjadikan caleg sebagai tulang punggung pembiayaan kampanye pemilu di Indonesia.

**Feri Amsari, SH, MH, LLM:**

**Konstitusionalitas Sistem Pemilu Indonesia**

**1. Jangka waktu Sistem Pemilu dan Tradisi Politik**

Inggris memulai sejarah kepemiluan abad ke-8 atau abad ke-11. Selama 800 tahun perubahan terjadi dalam jarak yang cukup Panjang (1265 s/d 1885, 1884 → perubahan UU). Perubahan model terjadi sebagai upaya pembenahan untuk membentuk sstem keterwakilan yang baik.

**2. Faktor Perubahan UU Pemilu**

Ada dua factor perubahan UU Pemilu yaitu dominan factor politik dan factor politik dominan (partai mayoritas).

Akibatnya:

- Pemahaman public terhadap pemilu rendah, termasuk terhadap system pendukungnya;
- Peserta, penyelenggara hingga pemilih tidak memahami UU yang diterapkan;
- Perlu dibentuk UU yang memiliki keberlanjutan yang signigikan untuk menjadikannya tradisi (*sustainable electoral system*).

**3. Perubahan RUU Pemilu yang taat Konstitusi dan Asas**

Pasal-Pasal penting:

- NKRI [Pasal 1 ayat (1) UUD '45] dan otonomi [Pasal 18 ayat (2) UUD '45]
- Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut konstitusi [Pasal 1 ayat (2) UUD '45]
- Kekuasaan Presiden (Pasal 4), Syarat calon presiden dan keterpilihan/presidential threshold [Pasal 6 & 6A + (Periode masa jabatan) Pasal 7 UUD '45]
- Pemilihan kepala daerah (Pasal 18 ayat (4) UUD'45
- Pemilu legislatif [DPRD □ Pasal 18 ayat (3), DPR □ Pasal 19 dan DPD □ Pasal 22C UUD'45]
- Asas-asas Pemilu dan penyelenggara: Pasal 22E

**4. Pilihan Sistem Pemilu Legislatif Proporsional Terbuka VS Proporsional Tertutup**

- Proporsional Tertutup memberikan kewenangan kepada partai untuk menentukan calon terpilih [Ketua dan Sekjen Partai dominan]
- Proporsional Terbuka: memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk menentukan siapakan wakilnya yang akan duduk di parlemen
- Secara konstitusional jelas proporsional terbuka lebih sesuai dengan konsep Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

**5. Ambang Batas Masuk Parlemen (Parliamentary Threshold)**

- Ambang batas masuk parlemen tiap Pemilu mengalami upaya peningkatan;
- Open legal policy [Pasal 22E ayat (6) UUD'45].
- Angka 4 Persen tidak dapat digunakan untuk membatasi keterwakilan yang ada. Apakah suku-etnis-budaya, penduduk, tingkat ekonomi dan lain-lain yang tidak diwakilkan kepada DPD;

- Angka 4 Persen semestinya dipertahankan untuk memastikan keterwakilan dan keberagaman di parlemen. Sekaligus membangun tradisi

## **6. AMBANG BATAS PENCALONAN [Presidential candidacy treshold] DAN AMBANG BATAS KETERPILIHAN [Presidential threshold]**

Ambang batas pencalonan

- Pasal 6A ayat (2) UUD 1945: 0 Persen. Setiap partai atau gabungan partai peserta Pemilu

Ambang batas keterpilihan:

- Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945, yaitu: [50%+1; 20% dari (>1/2 jumlah provinsi) 18 Provinsi

Yang boleh diatur lebih lanjut dalam UU:

- syarat-syarat menjadi presiden [Pasal 6 ayat (2) UUD'45];
- Tata cara pelaksanaan Pilpres [Pasal 6A ayat (5) UUD'45];
- Diluar yang tidak diatur dalam UUD 1945 dapat diatur lebih lanjut dalam UU [Pasal 22E ayat (6) UUD'45]

## **7. INDEPENDENSI Penyelenggara Pemilu**

- Triumphvirat Penyelenggara Pemilu: KPU, Bawaslu dan DKPP; Padahal Pasal 22E ayat (5) UUD 1945
- Proses pemilihan yang tidak independen dan perlu diatur sangat baik;
- KPU dan Bawaslu dirancang untuk saling bersikutan (Misalnya, bagaimana mungkin anggaran Bawaslu lebih tinggi dari KPU);
- DKPP butuh figur relevan dengan etik (bukan barisan para mantan yang tidak lolos seleksi);
- Metode seleksi lembaga independen dan pemenuhan syarat lembaga independen;
- Problematika Bawaslu sebagai penyelesaian tindak pidana pemilu (Sentra Gakumdu)

## **8. Penyelesaian Sengketa 1 Pintu**

- Terlalu banyak Pintu
- Setiap pintu dapat mengabaikan pintu-pintu lainnya
- Bagaimana mungkin putusan puncak peradilan yang bersifat final dan mengikat dapat dikesampingkan oleh putusan Bawaslu dan Putusan PTUN
- Bawaslu bukanlah peradilan. Putusannya tidak boleh dan tidak berwenang mengenyampingkan putusan peradilan. Meskipun oleh pembuat UU diberikan kewenangan tersebut (karena tidak benar)
- Penyelesaian satu pintu yang berpuncak di MK sebagai pemutus perselisihan hasil Pemilu. Sengketa Administrasi dan Proses di PTUN. Putusan itu tidak dapat dikesampingkan di MK, kecuali dianggap mempengaruhi hasil.


#### **9. Soal District Magnitude Dan Gerry Mandering**

- Angka Rata-rata kursi 3-10 sebaiknya dijadikan tradisi. Berbasis pada sensus jumlah penduduk terbaru tiap 3 tahun menjelang pemilu.
- Penggambaran wilayah perlu diperhatikan sebagai kecurangan penyelenggaraan Pemilu dan bagi-bagi kursi sedari awal proses penyelenggaraan. Jika Pemilu benar-benar hendak dilangsungkan independen seluruh gambar wilayah harus diserahkan kepada penyelenggara Pemilu.

#### **IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 17.35 WIB.

**Jakarta, 1 Juli 2020**  
**KETUA RAPAT**



**ARIF WIBOWO**  
**A-210**